

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA  
PENGELOLAAN TEMPAT WISATA KAMPUNG SELARAS  
(Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**TRI ANIKA HADY  
NPM:1921030443**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH  
1445 H/2023 M**

**HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN  
TEMPAT WISATA KAMPUNG SELARAS  
(Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**TRI ANIKA HADY  
NPM:1921030443**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH  
1445 H/2023 M**

## **ABSTRAK**

Perjanjian dalam kerja sama permodalan Wisata merupakan suatu perbuatan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih yaitu antara pengelola dan pemodal. Modal awal diberikan dari pemilik tanah dan kemudian dikembangkan oleh pengelola dan dibagi untuk pembangunan masing-masing spot wisata dan keuntungan akan dibagi dengan pengelola secara adil dan untuk kas wisata Kampung Selaras. Pemilik berjanji akan mengelola modal tersebut untuk kebutuhan Wisata. Dalam kerja sama ini salah satu pihak menghendaki modal untuk mengembangkan pertanian sekitar namun tidak disetujui oleh pemilik modal karena pemilik modal menginginkan pengembangan modal untuk objek wisata dan pemilik modal mengharapkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik kerjasama pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola ini tidak ada jaminan yang diberikan, karena pihak pemilik modal juga tidak meminta jaminan. Dalam perjanjian ini bagi hasil keuntungan yang didapat masing-masing pihak disepakati oleh kedua belah pihak. Baik itu dari pihak pengelola maupun pemilik modal. Walaupun pada dasarnya ketentuan tersebut dibuat oleh pengelola saja. Pembagian hasil dalam kerja sama ini dilakukan perminggu dengan ketentuan semua penghasilan dari 9 tempat yang ada di Kampung Selaras dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Praktik kerjasama pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada keselarasan antara dalil dan pelaksanaan kerjasama tersebut. Kerjasama dilakukan oleh masyarakat Pekon Kampung Jawa belum sesuai dengan syarat dalam pembagian keuntungan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan telah disepakati bersama meskipun tidak ada unsur paksaan namun ada unsur keberatan dari kedua belah pihak yaitu pengelola wisata yang harus menanggung kerugian secara sepihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kerja Sama, Pengelolaan Wisata.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Anika Hady

Npm : 1921030443

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras (Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Mei 2023

Penulis,



Tri Anika Hady

NPM. 1921030443



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Tetkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Tri Anika Hady**

NPM : **1921030443**

Fakultas : **Syariah**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJA SAMA PENGELOLAAN TEMPAT WISATA  
KAMPUNG SELARAS (Studi di Pekon Kampung  
Jawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 197409202003121003**

**Muhammad Haiqir Syah Putra, S.H., M.H.**

**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721) 703289

**PENGESAHAN**

kripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja  
ama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras (Studi di Pekon  
ampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, **Tri Anika  
fady, NPM. 1921030443** program studi **Hukum Ekonomi Syariah  
Muamalah**), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah  
IN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabbu, 11 Oktober 2023**

**Tim Penguji**

**Kepua : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Sekertaris : Nurasari, S.H., M.H**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H.,**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ يَدِّهِ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمِمْ وَأَلْعُدْهُ وُنِجَ وَآتَّقُوا  
اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ [سورة المائدة, ٢]

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*  
(QS Al-Maidah [5]: 02)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang Penulis sayangi dan yang Penulis banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu:

1. Untuk kedua orang tua ayahku Karmizar dan ibuku Nilya Ulfa tersayang. Terima kasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Kakak-kakakku Tantio Eka Mizar dan Tesha Dwi Oktarena Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksessanku dalam menuntut Ilmu.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Tri Anika Hady dilahirkan di Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 04 Juni 2001 anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayah Karmizar dan Ibu Nilya Ulfa. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Pasar Krui lulus tahun 13, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah lulus tahun 2016 Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Kebangsaan lulus tahun 2019, dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis,

Tri Anika Hady  
NPM. 1921030443

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras (Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini. Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Civitas dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak yang terkait masyarakat Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis,

Tri Anika Hady  
NPM. 1921030443

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	22

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Bagi Hasi ( <i>Mudharabah</i> ) .....	24
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	26
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	28
D. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> .....	32
E. Ketentuan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	34
F. Kepercayaan Merupakan Landasan <i>Mudharabah</i> .....	35
G. Hukum <i>Mudharabah</i> .....	36
H. Penyelesaian Perselisihan dalam <i>Mudharabah</i> .....	37
I. Prinsip-Prinsip <i>Mudharabah</i> .....	40
J. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Mudharabah</i> .....	41

### **BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Kampung Jawa .....	44
1. Profil Pekon Kampung Jawa.....	44
2. Letak Geografis.....	45
3. Keadaan Demografis.....	45
4. Potensi Wilayah .....	46
5. Keadaan Sosial.....	47
6. Keadaan Ekonomi.....	49
7. Keadaan Keagamaan.....	50
B. Gambaran Umum Objek Wisata Kampung Selaras.....	52
C. Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras.....	55

### **BAB IV ANALISA PENELITIAN**

A. Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	72

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Pemerintahan Pekon Kampung Jawa.....	44
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 3 Penduduk Pekon Kampung Jawa Berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 4 Jenis Pekerjaan.....	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk memfokuskan guna mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak lepas dari pembahasan yang di maksud dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari pembahasan, menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, dengan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras (Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Dendy Sugono adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari).<sup>1</sup> Artinya tinjauan adalah suatu pandangan dan pendapat terhadap suatu persoalan.
2. Hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasby Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

manusia.<sup>2</sup> Tinjauan Hukum Islam adalah hasil meninjau dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik berupa tuntutan (Perintah dan Larangan) atau sebab akibat.

3. Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai yang disebutkan dalam teori.<sup>3</sup>
4. Kerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak.<sup>4</sup>
5. Pengelolaan objek wisata merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas alam yang ada sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.<sup>5</sup>
6. Objek Wisata, adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nantinya dilakukan penelitian terhadap kerja sama bagi hasil oleh kedua pihak yang bersangkutan, yaitu Pemilik Tanah dan Pengelola Wisata Kampung Selaras yang dimana keuntungannya dibagikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dilakukan diawal kerja sama. Dan pada penelitian ini nantinya kerja sama

---

<sup>2</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1210.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 15.

<sup>5</sup> *Ibid*, 50.

<sup>6</sup> Happy Marpaung dan Herman Bahar, *Pengantar Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2002), 78.



bagi hasil akan ditinjau berdasarkan sudut pandang Islam. Maksud dari judul tersebut adalah studi yang menggambarkan tentang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras. (Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil’alamin*) mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan Mu’amalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai *humanisme*.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Salah satu bentuk usaha kerja sama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha. Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama *mudharabah*.<sup>8</sup>

Dalam hal ini *mudharabah* dijelaskan pada firman Allah swt:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِمَّا آمَنَتْهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

[سورة البقرة, ٢٨٣]

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)

Hukum Islam memberikan persentase keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha yang melakukan kerja sama *mudarabah*. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Dalam teori dikatakan bahwa dalam keuntungan *mudarabah* apabila terjadi perubahan persentase (nisbah) harus berdasarkan kesepakatan, jelas, serta disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan pada objek *mudarabah* maka harus ditanggung oleh pihak pemilik.

*Mudharabah* juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya *mudharabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan: “Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*”.<sup>9</sup>

*Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirad*. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudarib*). Keuntungan usaha

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 153.

yang didapatkan dari akad *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *Sahibul Maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *Mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *Mudharib*, maka *Mudharib*, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerjasama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh Wisata Kampung Selaras di Pekon Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat melakukan akad kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola objek Wisata Kampung Selaras sebagai berikut, kerjasama dilakukan dengan cara pemilik tanah memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola objek Wisata Kampung Selaras. Dengan modal sepenuhnya dari pemilik modal yang diserahkan kepada pengelola objek wisata, dan hasil dibagi berdasarkan persentase yang disepakati.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Kampung Jawa mereka berjualan beraneka jajanan, dan makanan tradisional dan juga terdapat beberapa wahana anak-anak contohnya *flyfox*. Tempat Wisata Kampung Selaras ini dijadikan tempat hiburan, tempat ini juga dapat dijadikan sebagai tempat edukasi untuk anak-anak.

Dalam sistem bagi hasil ini pihak pengelola tempat wisata Kampung Selaras dengan pihak pemilik tanah telah mengadakan perjanjian kesepakatan yang termuat dalam akad perjanjian bagi hasil. Akad perjanjian bagi hasil tersebut dibuat oleh pihak pemilik modal, apabila pihak yang ingin Pengelola Objek Wisata Kampung Selaras menyetujui maka akad tersebut langsung disetujui sesuai dengan ketentuan di awal akad. Dalam pengelolaan kerja sama antara pengelola tempat Wisata Kampung Selaras dengan pemilik tanah disebutkan ketentuan-ketentuan yang sekaligus merupakan prosedur dalam pembagian hasil.

Permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa apabila terdapat kerugian yang dijalankan oleh pengelola maka tidak ditanggung oleh pemilik modal, sehingga kerugian tersebut hanya dilakukan pengelola wisata. Kerugian yang ditemukan seperti terdapat kerusakan salah satu spot wisata maka hal itu ditanggung oleh pengelola wisata. Bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem *mudharabah* yaitu 60:40, dimana 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola wisata.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah ini dengan judul skripsi berjudul “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras (Studi di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir barat)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, maka penelitian ini memfokuskan pada praktik kerjasama dalam pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan tempat wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap praktik kerjasama pengelolaan tempat wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui praktik kerjasama pengelolaan tempat wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama pengelolaan tempat wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras, Khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
- b. Secara Praktis, dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Desi Komalasari dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di

Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).” Hasil penelitian ini adalah Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu presentase yang ditetapkan sudah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu, adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak dipresentasikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 60% dan 40% setelah hasil bagi tiap minggu dikurangi modal atau untuk kas kerusakan. Dalam kerja sama tersebut menganut pada prinsip-prinsip mudharabah nya yaitu, prinsip berbagi keuntungan, prinsip berbagi kerugian, prinsip kejelasan, prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Dalam kerja sama pengelolaan obyek wisata yang dilaksanakan di Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tidak selalu mengalami untung namun terkadang juga mengalami kerugian dengan perkiraan keuntungan yang didapat oleh pihak pengelola awal. 2. Jadi, kerja sama ini belum sesuai dengan Hukum Islam, Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pendapat para ulama dan hukum Islam yaitu kerugian bukan ditanggung sebelah pihak melainkan kedua pihak.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kerja sama bagi hasil. Perbedaannya penelitian di atas membahas tentang

---

<sup>12</sup> Desi Komalasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.



kerja sama bagi hasil pengelolaan objek wisata sedangkan penulis membahas tentang praktik kerjasama bagi pengelolaan tempat wisata kampung selaras dan penelitian ini dilakukan di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Penelitian oleh Luthfiyah dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota (Studi Pada Objek Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).” Hasil penelitian ini bahwa penerapan kerjasama bagi hasil dilakukan dengan cara pemilik modal memberi modal kepada pengelola untuk mengelola objek wisata Teropong Kota. Pembagian hasil berdasarkan persentase yang disepakati yakni 40% : 60% laba bersih dari hasil yang didapat setelah dikurangi modal dan biaya operasional. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang mengelola modal, Sedangkan apabila kerugian terjadi di luar dari kelalaian pengelola, maka yang akan bertanggung jawab atas kerugian finansial adalah pihak yg mengeluarkan modal sedangkan pihak pengelola akan kehilangan waktu/tenaga dan pikirannya. Dalam hal ini praktik kerjasama bagi hasil yang diterapkan tersebut adalah mudharabah muqayyadah. Ketentuan yang diterapkan dalam praktik kerjasama bagi hasil ini adalah sah sesuai Syariat Islam karena sudah memenuhi syarat- syarat dan rukun mudharabah muqayyadah. Akan tetapi ada sedikit perbedaan bahwa bagi hasil dalam Islam dijelaskan ketika akan

melakukan pembagian hasil seharusnya didapati dari hasil pendapatan wisata (keuntungan) dikurangi biaya operasional dan tidak ada pengembalian modal. Dan ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya bencana alam maupun bencana Nasional dalam hal ini adalah akibat dampak adanya virus Covid-19, kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal, hal ini sejalan dan selaras dengan hukum Islam.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerja sama. Perbedaannya penelitian di atas membahas tentang praktik kerja sama antara pemilik dan ATV sedangkan penulis membahas tentang praktik kerjasama bagi pengelolaan tempat wisata kampung selaras dan penelitian ini dilakukan di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

3. Penelitian oleh Fitria Nurazizah Nailah Kamal dengan judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak),” Hasil yang didapat bahwasanya : 1. Dalam pelaksanaannya, diawali dengan pelaksanaan akad kerjasama terlebih dahulu antara pemillik lahan pesisir pantai dengan masyarakat di wisata pantai kelapa warna (diantaranya 7 orang) sebagai mitra musyarakah kedua. Kemudian pelaksanaan peraktik bagi hasil yang terjadi pada wisata pantai kelapa warna di Desa Panyaunga Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak yaitu

---

<sup>13</sup> Luthfiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota (Studi Pada Objek Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

30% untuk mitra pertama (pemilik lahan pesisir pantai), 70% untuk mitra kedua (7 orang) karena dalam akad ini kerjasama ada 7 orang dari sebagian masyarakat, jadi setiap orang 10% dan 10% yang melakukan akad kerjasama.

2. Jika ditinjau dari Hukum Islam maka akad di atas sudah memenuhi rukun yaitu sighat berupa Ijab Qabul secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Aqid para pihak (subyek hukum) yaitu orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, dan mahalnya yaitu obyek akad berupa tenaga untuk mengelola wisata pantai kelapa warna, Adapun hasil pendapatan yang tidak menentu membuat pemilik lahan pesisir pantai mengatakan tidak menentukan Bagi Hasil di awal, Namun apabila mereka semua ridho keuntungan di bagi rata meskipun besaran modalnya tidak sama, maka hal itu tetap boleh dan sah. Menurut syari'at, hal seperti itu tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kerja sama. Perbedaannya penelitian di atas membahas tentang kerja sama pengelolaan permandian air terjun sedangkan penulis membahas tentang praktik kerjasama bagi pengelolaan tempat wisata kampung selaras dan penelitian ini dilakukan di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>14</sup> fitria Nurazizah Nailah Kamal, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak)" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 3.

4. Penelitian oleh Selly Selviana dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata (Studi di Pantai Sebalang Lampung Selatan).” Berdasarkan hasil penelitian, praktek pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola lahan sudah sesuai karna telah memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan dan pada kerjasama tersebut tidak adanya unsur paksaan dan gharar (penipuan). Akan tetapi secara hukum Islam praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir objek wisata pantai sebalang tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan sistem mudharabah yang melanggar prinsip keadilan.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kerja sama. Perbedaannya penelitian di atas membahas tentang kerja sama pengelolaan pemandian air terjun sedangkan penulis membahas tentang praktik kerjasama bagi pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras dan penelitian ini dilakukan di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

5. Skripsi dengan judul, “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” disusun oleh Muhammad Rama Kaneko. Hasil penelitian yang didapat mengenai praktik kerja sama bagi hasil tambak udang yang dilakukan di

---

<sup>15</sup> Selly Selviana, “Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata (Studi di Pantai Sebalang Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat setempat dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat dari pandangan fiqh muamalah maka hal ini sudah sesuai dimana tujuan dari fiqh muamalah tersebut adalah untuk saling membantu dalam kebutuhan hidup dengan melakukan suatu kegiatan usaha yang benar dan sesuai dengan perintah Allah SWT. Namun dalam praktiknya kerja sama ini masih ada beberapa syarat yang belum memenuhi seperti, kerja sama yang terjalin dengan akad yang hanya berbentuk lisan dan ada juga yang berbentuk tulisan. Dalam pembuatan akad, ada yang tidak menghadirkan saksi jadi pada saat tersebut akad hanya diucapkan secara lisan oleh kedua pihak tanpa adanya saksi. Dilakukan hal tersebut karena mereka beranggapan jika kerja sama ini yang akan berlangsung ini hanya sebatas kerja sama antar keluarga. Dalam beberapa akad juga ada yang tidak mencantumkan siapa yang akan bertanggung jawab jika suatu saat terjadi kerugian.<sup>16</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerja sama bagi hasil tambak udang. Perbedaannya penelitian di atas membahas tentang kerja sama pengelolaan permandian air terjun sedangkan penulis membahas tentang praktik kerjasama bagi pengelolaan tempat wisata

---

<sup>16</sup> Ibid.

kampung selaras dan penelitian ini dilakukan di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>17</sup> Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk peneliti kondisi objek yang sebagai meneliti kondisi objek yang alamiah sebagaimana mestinya, sebagai lawannya adalah eksperimen yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan).<sup>19</sup> Penelitian lapangan ini adalah tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras maka penelitian ini dilakukan di lokasi Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>17</sup> Sumardi Sutyabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 19.

<sup>18</sup> Muh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

<sup>19</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 90.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa interaksi yang berkaitan dengan perilaku manusia.<sup>20</sup> Melihat sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode dalam penelitian kasus sekelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang serta membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Selain itu penelitian ini memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.<sup>22</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat<sup>23</sup> mengenai Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras maka penelitian ini dilakukan di lokasi Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data primer dari

---

<sup>20</sup> Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

<sup>21</sup> Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Sleman: PT. Budi Utama, 2018), 1.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18.

<sup>23</sup> Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat.

- b. Data Sekunder, adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari Al-Qur'an, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, hadist, buku-buku fiqih muamalah buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan tempat peneliti. Lalu data tersebut dikumpulkan secara lengkap dan kemudian dimasukkan dalam hasil penelitian penulis. Terdapat 3 (Tiga) metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

##### a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat mengganggu jalannya observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data bagaimana



praktik kerja sama dalam pengelolaan Wisata Kampung Selaras dengan pihak pemilik tanah.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara ini dilakukan untuk menggali data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktik kerja sama dalam pengelolaan wisata kampung selaras dengan pihak pemilik tanah.<sup>24</sup>

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait penelitian di praktik kerja sama dalam pengelolaan wisata kampung selaras dengan pihak pemilik tanah.<sup>25</sup>

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi offset, 2015), 193.

<sup>25</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2015), 135.

akan diteliti dalam populasi dapat berupa beberapa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun populasi yang didapatkan dari penelitian ini dengan jumlah populasi yang diambil yaitu adalah Pengelola Objek Wisata Kampung Selaras dan pemilik tanah berjumlah 5 orang, maka dengan itu jumlah keseluruhan populasi yaitu 5 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>26</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Subjek penelitian ini adalah Objek Wisata Kampung Selaras atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian. Apabila Subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Teknik pengambilan reponden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. adapun jumlah seluruh sampel adalah pemilik modal dan 5 orang pengelola Wisata Kampung Selaras.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 137.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data atau *editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data *coding* yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau buku, literature dan dokumen, pemegang hak cipta atau penulisan, tahun, penerbitan, atau urusan masalah atau masalah pertama, masalah kedua dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data atau *systematizing* yaitu penyepatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.<sup>27</sup> Pola Pikir yang digunakan dalam penyelesaian deduktif dan induktif.
- e. Teknik Analisis Data dengan menggunakan Pola Pikir Deduktif Dan Induktif

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian tinjauan

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

Hukum Islam tentang Sistem Pembayaran Rekanan dengan sistem rekap yang akan dikaji menggunakan metode analisis data kualitatif.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.<sup>28</sup>

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dibuat *unstuck* mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

relavan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab pertama ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan namun dalam suatu keseruan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang : Akad dalam hukum Islam yang memuat pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad. Sub bab kedua yaitu bagi hasil yang memuat pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil dan macam-macam bagi hasil. Sub bab terakhir yaitu *Mudharabah* yang memuat pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, jenis dan konsep *mudharabah*, ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah*, dan berakhirnya akad *mudharabah*.z

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini memuat uraian tentang Gambaran Umum Pekon Kampung Jawa yang memuat sejarah singkat Kampung Jawa, letak geografis, keadaan demografis, keadaan sosial, keadaan kemasyarakatan dan keadaan keagamaan. Sub bab kedua tentang Gambaran umum objek wisata Kampung Selaras. Sub bab terakhir yaitu praktik kerjasama pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras.

BAB IV Analisis Data, bab ini berisi tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa.

BAB V Penutup, Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian).<sup>29</sup> Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>30</sup> *Mudharabah* berasal dari kata “*dharb*” yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi Islam adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Di samping itu, secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu: Pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana. Pihak kedua pengelola dana (*amil/mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha, dibagi sesuai kesepakatan semua pihak. Jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.<sup>31</sup>

Dalam literatur fiqh, terdapat dua istilah yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Yang pertama istilah *muqaradah* dan yang kedua istilah *qiradh*. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi dan *qiradh* adalah bahasa istilah yang

---

<sup>29</sup> Firdawei, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)," *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (2014): 58, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Jilid 3* (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.

<sup>31</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 181.

digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan penduduk Madinah menggunakan istilah *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti menyerahkan.

Menurut bahasa *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-hartanya* untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*.<sup>32</sup>

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau muamalah termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qiradh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh.<sup>33</sup>

Jadi, akad ini disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Adapun perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil ardh*. Prinsip dalam pembuatan akad adanya keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga dalam

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaluddin A Marzuki Haji Mahyuddin Syaf (Bandung: Almapos Arif, 1986), 21.

<sup>33</sup> Ibid.



suatu pekerjaan tidak bersifat spekulatif, tidak ada penipuan, dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian selama bukan dari kelalaian pengelola maka yang akan menanggung adalah pemilik modal.

## B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>35</sup> Para Ulama Madzhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain. Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ [سورة  
المزمل, ٢٠]

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

<sup>34</sup> M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal AL-ADALAH*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 486, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

<sup>35</sup> Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 13, No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Diantara hadist yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ  
الْمُقَا رَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *Qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).<sup>36</sup>

Salah satu *Ijma'* dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabatnya menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>37</sup>

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya.

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan adapula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Pada sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukan

<sup>36</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2 (Darul Fikri, 207-275 M), 768.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 226.

antara lain untuk memenuhi kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>38</sup>

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut jelaslah bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa *Muqaradhah* atau *Qiradh* atau *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja. Dalam hadist yang kedua dan ketiga dijelaskan tentang praktik *mudharabah* oleh *shahibul maal* dengan pihak lain sebagai pengelola. Dalam hadis yang ketiga *shahibul maal* dengan *mudharib* sebagai pengelola.

### C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, *mudharabah* atau *qirad* memiliki rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu: pertama, *shahibul maal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola) harus cakap hukum. Kedua, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

#### 1. Rukun *Mudharabah*

##### a. Pelaku

Pada dasarnya Rukun dari akad *mudharabah* sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan.

---

<sup>38</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 12.

Transaksi dalam akan *mudharabah* melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib* atau amil). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad *mudharabah*.

b. Obyek *Mudharabah*

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak *shahibul maal* menyerahkan modal sebagai obyek *mudharabah* dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai obyek *mudharabah*.

c. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab qabul)

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela (*an-taroddin minkum*). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akan *mudharabah*. Pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggung jawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor berikutnya adalah nisbah. Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli, menjadi ciri khas pada *mudharabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad *mudharabah*. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada *mudharib* atas kontribusi kerjanya. Nisbah atau pembagian keuntungan inilah yang dikatakan

bisa mencegah terjadinya perselisihan diantara mereka. Nisbah bisa ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, contohnya 50:50, 60:40, 70:30.<sup>39</sup>

## 2. Syarat *Mudharabah*

### a. Syarat yang berkaitan dengan *Aqid*

*Aqid* yaitu orang yang melakukan akad. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *Aqid* adalah bahwa *Aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim, dengan demikian *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di Negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.<sup>40</sup>

### b. Syarat yang berkaitan dengan modal

- 1) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah'inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumbuh ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi. Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 372-374.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

*mudharabah* dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelola. akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.<sup>41</sup>

- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- 3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Al-Hanabilah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, 375-376.

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

- 1) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
- 3) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
- 5) Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.<sup>43</sup>

**D. Macam-Macam *Mudharabah***

*Mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*.

1. *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah mutlak* adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (qaid). Contohnya seperti kata pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 375.

## 2. *Mudharabah Muqayyad*

*Mudharabah muqayyad* adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyadarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Islam Malik dan Syafi'i.<sup>44</sup>

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

### a. *Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

*Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan; mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 372.

<sup>45</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 36.



b. *Mudharabah muqayyadah Off Balance Sheet*

*Mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana perusahaan bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.<sup>46</sup>

3. *Mudharabah Musyarakah*

*Mudharabah musyarakah* adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.<sup>47</sup>

**E. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi periode tertentu.

---

<sup>46</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 60.

<sup>47</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 212.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>48</sup>

#### **F. Kepercayaan Merupakan Landasan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau trust merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari shahibul maal kepada mudharib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, shahibul maal tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahibul maal* tersebut.<sup>49</sup>

Sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko, namun dalam hal transaksi *mudharabah* resiko finansial sepenuhnya dipikul oleh

---

<sup>48</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)" *Dewan Syariah Nasional MUI*, 5.

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, 294.

*shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak memikul resiko finansial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.

Dari keterangan tersebut dapatlah dimengerti bahwa tanpa adanya unsur kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka perjanjian transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Oleh karena itu unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian *mudharabah*, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila *shahibul maal* tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap *mudharib*.<sup>50</sup>

#### **G. Hukum Mudharabah**

Hukum *mudharabah* ada dua macam yaitu *Mudharabah Fasid* dan *Mudharabah Shahih*. Kedua jenis *Mudharabah* ini akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Hukum Mudharabah Fasid**

Salah satu contoh *mudharabah fasid* adalah mengatakan, “Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi bersama”. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah<sup>51</sup> berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang *shahih* karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*. Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Moh Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1998), 64.

pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah. Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- 1) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- 2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusywarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum *Mudharabah Shahih*

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga iapun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah.

Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal

## H. Penyelesaian Perselisihan *Mudharabah*

Dalam bisnis sering terjadi adanya konflik antar pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk mengatasi konflik tersebut. Sengketa muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi keharta bendaan.<sup>52</sup> Mahmud Hilmy memandang sengketa muamalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup pemindahan harta dan hak, dari satu pihak lain melalui proses akad. Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan yaitu damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*)

### 1. Damai (*al-shulh*)

*Al-Shulh* secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>53</sup>

Menurut mazhab Hanfi, rukun sulh hanya dua perkara yaitu *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) ataupun apa saja yang memberikan

---

<sup>52</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 203.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 427.

pengertian keuanya. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama terdapat empat rukun *sulh* seperti berikut:

- a. Dua pihak yang berakad (*mushalih*).
- b. Ijab dan qabul (*sighat*).
- c. Perkara yang dipertikaikan (*mushalih anhu*).
- d. Hal-hal yang dilakukan salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan (*mushalih alaih*).<sup>54</sup>

## 2. Arbitrase (*al-tahkim*)

*Tahkim* secara bahasa dari kata "*hakkama*" secara terminologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah sesuatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*hakam*".<sup>55</sup>

Arbitrase mempunyai arti sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan karena para pihak didasarkan atas perjanjian arbitrase secara tertulis yang disepakatinya, untuk mengambil upaya arbitrase dalam hal menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang berupa klausula arbitrase

---

<sup>54</sup> Mohd Norman Shah bin Mohd Yaziz „Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah: Studi kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia” (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 17.

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, 429.

tercantum dalam perjanjian tertulis dalam perjanjian yang dibuat sebelum bersengketa pada lazimnya disebut sebagai perjanjian arbitrase.<sup>56</sup>

Ruang lingkup tahkim hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut “*huququl ibad*” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perseorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang.<sup>57</sup>

### 3. Peradilan (*al-qadha*)

Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah *al-ahwal asy-syaksiyah* yaitu masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat yakni hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara disebut dengan *qadhi* (hakim).<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 312.

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, 430.

<sup>58</sup> Ibid, 435.

## I. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

Prinsip- prinsip pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

1. Sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang punya modal (*shahibul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.
2. Sistem *mudharabah* didasari atas kepercayaan di mana *mudharib* haruslah orang yang dapat dipercaya.
3. *Shahibul maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*, tanpa turut campur *shahibul maal*, baik dalam manajemen maupun operasional.
4. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal *mudharabah*. Apabila terjadi rugi, maka *shahibul maal* akan menanggung kerugian modal, sedang *mudharib* menanggung kerugian waktu/ tenaga dan pikirannya.
5. Pada sistem *mudharabah*, *shahibul maal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*.
6. Sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan.<sup>59</sup>

## J. Hal-Hal yang Membatalkan *Mudharabah*

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan.

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), 98.



Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

## 2. Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.<sup>60</sup>

## 3. Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut Jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

## 4. Pemilik Modal Murtad

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 68.

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

#### 5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudhrabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola ini tidak ada jaminan yang diberikan, karena pihak pemilik modal juga tidak meminta jaminan. Dalam perjanjian ini bagi hasil keuntungan yang didapat masing-masing pihak disepakati oleh kedua belah pihak. Baik itu dari pihak pengelola maupun pemilik modal. Walaupun pada dasarnya ketetapan tersebut dibuat oleh pengelola saja. Pembagian hasil dalam kerja sama ini dilakukan perminggu dengan ketentuan semua penghasilan dari 9 tempat yang ada di Kampung Selaras dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola
2. Praktik kerjasama pengelolaan tempat Wisata Kampung Selaras di Pekon Kampung Jawa belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada keselarasan antara dalil dan pelaksanaan kerjasama tersebut. Kerjasama dilakukan oleh masyarakat Pekon Kampung Jawa belum sesuai dengan syarat dalam pembagian keuntungan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan telah disepakati bersama meskipun tidak ada unsur paksaan namun ada unsur keberatan dari kedua belah pihak yaitu pengelola wisata yang harus menanggung kerugian secara sepihak.

## **B. Rekomendasi**

Seharusnya dalam kerjasama dilakukan tidak hanya secara lisan namun harus ada perjanjian secara tertulis agar menjadi bukti yang autentik. Dalam Islam pun disarankan apabila melakukan perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis. Apabila suatu saat jika terjadi kesalah pahaman antara pihak pengelola dan pekerja maka dokumen perjanjian tersebut dapat menjadi bukti dalam penyelesaian masalah. Pemodal tidak hanya mementingkan keuntungan saja tapi juga bertanggung jawab atas kerugian terhadap pemilik atau penyewa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Beni, *Metode Penelitian* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2017.
- Aldiansyah F, "Kerjasama Dinas Pariwisata Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Permandian Air Terjun Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Anwar Moh, *Fiqh Islam* Bandung: Al-Maarif, 1998.
- Arief Mukti, (Kepala Desa), "Wisata Kampung Selaras," *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Aziz Abdul, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), 98.
- Azka, (Masyarakat), "Perjanjian Kerjasama Wisata Kampung Selaras," *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Desi Komalasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathurrahman, (Masyarakat Pekon Kampung Jawa), "Keadaan Ekonomi Kampung Jawa," *Wawancara dengan penulis*, 2 Mei 2023.
- Firdawei, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)," *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (2014): 58, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi offset, 2015.
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 2 Darul Fikri, 207-275 M.
- Happy Marpaung dan Herman Bahar, *Pengantar Pariwisata* Bandung: Alfabeta, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Irwan, (Pengelola Flying Fox), "Jumlah Pengunjung," *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- J.W.M. SJ, *Filsafat Kebudayaan* Jakarta: Kansius, 2014.
- Jayusman, "Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu' Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung," *Jurnal Asas*, Vol 11 No 2 (2019): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5599>.
- Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.
- Kaneko Muhammad Rama, "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Komalasari Desi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Luthfiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Teropong Kota (Studi Pada Objek Wisata Teropong Kota di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," *Jurnal AL-ADALAH*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 486, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>
- Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh)" *Dewan Syariah Nasional MUI*, 5.

- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nasir Muh, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putri Shade Nadia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 2.
- Rahmi, (Masyarakat Kampung Jawa), “Wisata Kampung Selaras,” *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Ratmin, (Pengelola Wisata), “Ketentuan Kerjasama,” *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Rendi, (Pengelola Atv), “Pengunjung Wisata Kampung Selaras,” *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Edisi 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* Sleman: PT. Budi Utama, 2018.
- Sahroni, (Pengelola Gazebo), “Jumlah Pengunjung,” *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Salman, (Pengelola Wisata), “Pembagian Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Jilid 3* Riyad: Daarul Muayyad, 1997.

- Selly Selviana, "Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata (Studi di Pantai Sebalang Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Setiawati Heri, "Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pemasaran Objek Wisata Rawa Bangun Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).
- Shah Mohd Norman bin Mohd Yaziz „Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah: Studi kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia" (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Shiddieqy Hasby Ash, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Sobirin, (Pengelola Istana Balon), "Jumlah Pengunjung Istana Balon, *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Yogyakarta: Reneka Cipta, 2015.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suprpto, (Masyarakat), "Pendidikan SLTA di Pekon Kampung Jawa," *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.
- Supriyadi, (Pemuka Agama di Pekon Kampung Jawa), "Keadaan Keagamaan di Pekon Kampung Jawa," *Wawancara dengan penulis*, 2 Mei 2023.
- Sutyabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.



- Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Yunita Endri, Pargito dan Risma Margaretha Sinaga, “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Pantai Labuhan Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat,” *Jurnal Studi Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2018): 5, <http://repository.lppm.unila.ac.id/>
- Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Jurnal Ijtima’iyya* Vol 13, No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.